

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Secara kodrati manusia adalah ciptaan Allah yang paling sempurna yang dibekali dengan daya cipta, di samping itu manusia di ciptakan untuk saling tolong-menolong dan saling membutuhkan satu sama lainnya, oleh karena itu Allah memberikan tempat yang bida memberikan kehidupan yang lebih baik bagi kehidupan manusia yaitu perkawinan<sup>1</sup>.

Pada prinsipnya, Perkawinan atau nikah adalah akad untuk menghalalkan hubungan serta membatasi hak dan kewajiban, tolong menolong antara laki-laki dan perempuan dimana antara keduanya bukan muhrim<sup>2</sup>.

Dalam perspektif peraturan perundangan pengertian perkawinan dirumuskan secara jelas yaitu: “perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa (UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 1)<sup>3</sup>. Sementara itu dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dijelaskan: “perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan,

---

<sup>1</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, jilid 6, PT. Al-Maarif, Bandung, 1980, cet. Pertama, hlm. 7

<sup>2</sup> Drs. Sudarsono, S.H., M.Si., *Pokok-pokok Hukum Islam*, cet. II, Rineka Cipta, Jakarta, 2001, h.23

<sup>3</sup> Dr. H. Didiek Ahmad Supadie, MM., *Hukum Perkawinan Bagi Umat Islam Indonesia*, Unissula Press, Semarang, 2014, h. 39

yaitu akad yang sangat kuat atau *miistaqoon gholiidhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah (KHI pasal 2)<sup>4</sup>.

Allah SWT berfirman:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا ﴿٤١﴾

“Dan bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, Padahal kamu telah bergaul satu sama lain (sebagai suami-isteri). dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) dari kamu”. (Q.S. an-Nisa’ [4]:21)<sup>5</sup>.

Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa (UU NO. 1 Tahun 1974 pasal 1). Untuk meraih tujuan perkawinan ini dengan baik maka suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material<sup>6</sup>.

Dalam kenyataan di masyarakat, memang tidak sedikit orang yang malah merasa menyesal dengan pernikahannya. Pernikahan bagi mereka ternyata mengerikann, rumah tangganya ibarat sebuah neraka dunia<sup>7</sup>.

Tak jarang rumah tangga seperti itu berakhir dengan perceraian. Maka sudah semestinya bagi mereka yang tengah bersiap-siap hendak menikah untuk mengetahui betul-betul kuncinya. Adapun kunci sebetulnya terletak pada

---

<sup>4</sup> *Ibid.*

<sup>5</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, Duta Ilmu, Surabaya, 2006, h. 105

<sup>6</sup> Dr. H. Didiek Ahmad Supadie, MM., *op. cit.*, h. 41

<sup>7</sup> Abdullah Gymnastiar, *Sakinah Manajemen Qolbu Untuk Keluarga*, Khas MQ, Bandung, 2006, h. 15

persiapan. Sudah menjadi *sunnatullah* bahwa persiapan yang baik akan selalu lebih dekat kepada hasil yang baik pula<sup>8</sup>.

Dalam sebuah perkawinan atau rumah tangga tidak selalu berjalan baik sesuai yang kita harapkan. Banyak faktor-faktor yang menyebabkan suatu perkawinan menjadi tidak harmonis dan bahkan berujung perpisahan. Dalam KHI putusnya perkawinan dengan cara talak dari pihak suami, sedangkan dari istri dengan cara *khuluk* atau putusan dari pengadilan agama karena sebab-sebab tertentu.

Putusnya perkawinan disebabkan oleh beberapa hal, yaitu kematian, perceraian dan atas putusan pengadilan. Salah satu penyebab putusnya sebuah perkawinan adalah perceraian, perceraian dari pihak suami di sebut cerai talak dan dari pihak istri disebut cerai gugat. KHI pasal 115 menjelaskan bahwa “*perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan agama setelah pengadilan agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak*”<sup>9</sup>. Dari pasal tersebut bisa diketahui bahwa perceraian orang Islam di Indonesia sah dan di akui apabila seseorang melakukan ikrar talak di muka sidang pengadilan agama, karena KHI merupakan hukum positif di Indonesia.

Namun faktanya banyak suami istri di Indonesia yang melakukan ikrar talak di luar sidang pengadilan agama khususnya yang terjadi di desa Purwosari kecamatan Sayung kabupaten Demak yang mayoritas mengikuti madzhab Syari’iyah yang berpendapat bahwa talak sah dijatuhkan di dalam ataupun di

---

<sup>8</sup> *Ibid.*

<sup>9</sup> *Kompilasi Hukum Islam*, Nuansa Aulia, Bandung, 2012, h. 35

luar sidang. Oleh karena itu penyusun memilih judul *Studi Pendapat Tokoh Masyarakat Desa Purwosari Kecamatan Sayung tentang Ikrar Talak di Luar Sidang Pengadilan Agama dan Kaitannya dengan KHI Pasal 115*.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari uraian di atas maka sebagai landasan penyusunan skripsi penyusun mengambil pokok masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pendapat tokoh masyarakat desa Purwosari kecamatan Sayung tentang ikrar talak di luar sidang pengadilan agama?
2. Bagaimana pendapat tokoh masyarakat desa Purwosari kecamatan Sayung tentang KHI pasal 115?

## **C. Tujuan Penelitian**

Dari rumusan masalah diatas akan di cari tujuan penelitiannya yaitu:

1. Untuk menjelaskan pendapat tokoh masyarakat desa Purwosari kecamatan Sayung tentang ikrar talak di luar sidang pengadilan.
2. Untuk mendeskripsikan pendapat tokoh masyarakat desa Purwosari kecamatan Sayung tentang KHI pasal 115.

## **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini di harapkan memberikan manfaat secara teoritis, dapat memberikan sumbangsih dalam perkembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam masalah ikrar talak sehingga dapat memperbanyak referensi bagi

pelajar yang mempelajari masalah talak. Selain itu, penelitian ini di harapkan bisa memberikan kesadaran bagi masyarakat pada umumnya tentang pentingnya ikrar talak di dalam sidang pengadilan agama agar dalam menghadapi prahara rumah tangga pasca putusnya ikatan perkawinan tidak mengalami permasalahan akibat tidak melakukan ikrar talak di depan sidang pengadilan sesuai KHI pasal 115.

## 2. Manfaat Institusi

Penelitian ini dapat menjadi pertimbangan atau salah satu sumber referensi bagi perubahan perundang-undangan dalam perkawinan mengenai prosedur cerai talak.

## E. Penegasan Istilah

Sebelum membahas lebih lanjut uraian skripsi, penyusun akan menjelaskan terlebih dahulu istilah-istilah dalam skripsi ini dengan maksud agar tidak terjadi kesalahpahaman atau penafsiran ganda dalam memahami permasalahan yang akan di bahas.

Adapun istilah-istilah yang perlu di jelaskan dalam skripsi yang berjudul **STUDI PENDAPAT TOKOH MASYARAKAT DESA PURWOSARI KECAMATAN SAYUNG TENTANG IKRAR TALAK DI LUAR SIDANG PENGADILAN AGAMA DAN KAITANNYA DENGAN KHI PASAL 115** adalah sebagai berikut:

1. Studi : kajian, telaah, penelitian ilmiah<sup>10</sup>.
2. Pendapat : kegiatan atau proses untuk pengertian baru melalui sesuatu yang diketahui<sup>11</sup>. Yang di maksud oleh penyusun adalah pendapat tokoh masyarakat desa Purwosari kecamatan Sayung kabupaten Demak.
3. Tokoh masyarakat : tokoh adalah orang kenamaan (dalam bidang politik, kebudayaan dan sebagainya)<sup>12</sup>. Menurut UU Nomor 8 tahun 1987 pasal 1 ayat 6 tentang protokol adalah seseorang yang karena kedudukan sosialnya menerima kehormatan dari masyarakat dan/atau pemerintah<sup>13</sup>. Tokoh masyarakat yang di maksud penyusun adalah tokoh masyarakat di desa Purwosari kecamatan Sayung.
4. Ikrar talak : arti talak menurut bahasa adalah melepaskan tali talak merupakan salah satu pemutusan hubungan ikatan suami isteri karena sebab-sebab tertentu yang tidak memungkinkan lagi suami isteri meneruskan hidup berumah tangga, yang pada dasarnya talak adalah melepaskan akad nikah<sup>14</sup>. Yang di maksud dengan penyusun ikrar talak adalah ucapan atau akad yang di ucapkan dengan maksud mengakhiri sebuah ikatan perkawinan.

---

<sup>10</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indoneia*, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, cet. 4, Balai Pustaka, Jakarta, 1993, h. 860

<sup>11</sup> *Ibid.*, h. 185

<sup>12</sup> *Ibid.*, h. 1203

<sup>13</sup> *Undang-undang RI nomor 8 tahun 1987 pasal 1 ayat 6 tentang protokol*, h. 2

<sup>14</sup> Drs. Sudarsono, S.H., M.SI., *op. Cit.*, h. 262

5. KHI pasal 115 : pasal yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam yang bunyinya “*perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan agama setelah pengadilan agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak*”<sup>15</sup>.

Jadi, sesuai dengan judul diatas penyusun melakukan penelitian untuk memperoleh pengertian yang baru dari tokoh masyarakat tentang ikrar talak di luar sidang Pengadilan Agama dan kaitannya dengan KHI pasal 115.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis penelitian**

Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif karena bertujuan untuk menghasilkan teori. Berdasarkan hasil atau alasan yang di peroleh penelitian ini adalah penelitian *applied research* atau penelitian terapan yaitu mempunyai alasan praktis, keinginan untuk mengetahui bertujuan agar dapat melakukan sesuatu yang lebih baik, efektif dan efisien dalam masalah ikrar talak. Di harapkan dengan adanya penelitian ini penjatuhan ikrar talak kedepannya oleh masyarakat dilakukan di depan sidang pengadilan<sup>16</sup>.

Berdasarkan tempat penelitian, penelitian ini adalah *field research* atau penelitian lapangan yaitu penelitian langsung yang di laksanakan di lapangan di kancah kehidupan nyata. Penelitian ini akan dilakukan di desa Purwosari

---

<sup>15</sup> Undang-undang perkawinan di Indonesia dilengkapi Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Arkola, Surabaya, h. 216

<sup>16</sup> Dr. H. Ahmad Didiek Supadie, MM “Metode Penelitian Kuantitatif” makalah metodologi penelitian, jurusan Syari’ah UNISSUA, Semarang, t.d.

kecamatan Sayung Kabupaten Demak untuk mengetahui pendapat tokoh masyarakat dalam masalah ikrar talak di luar sidang pengadilan agama<sup>17</sup>.

## 2. Sumber data

Yang di maksud sumber data dalam penelitian ini adalah dari mana data di peroleh. Adapun sumber data dari penelitian ini terdiri dari:

- a. Data primer adalah data yang langsung di kumpulkan oleh peneliti dari sumber pertamanya<sup>18</sup>. Dalam hal ini data di peroleh dari wawancara yang terstruktur dari tokoh masyarakat desa Purwosari kecamatan Sayung kabupaten Demak mengenai ikrar talak di luar sidang pengadilan agama.
- b. Data sekunder adalah data yang tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen<sup>19</sup>. Dalam hal ini adalah kitab-kitab fiqih, buku-buku yang membahas mengenai talak, skripsi atau hasil penelitian orang lain.

## 3. Subjek, objek dan informan

Subjek dalam penelitian ini adalah tokoh masyarakat desa Purwosari kecamatan Sayung kabupaten Demak. Sedangkan objek dalam penelitian ini adalah pendapat tokoh masyarakat desa Purwosari kecamatan Sayung kabupaten Demak tentang ikrar talak di luar sidang pengadilan agama dan

---

<sup>17</sup> *Ibid.*

<sup>18</sup> Drs, Sumadi Surtabrata, M.A., P.hD., *Metode Penelitian*, Rajawali, Jakarta, 1987, h. 93

<sup>19</sup> *Ibid.*, h. 93

kaitannya dengan KHI pasal 115. Dan informan dalam penelitian ini adalah tokoh masyarakat desa Purwosari kecamatan Sayung kabupaten Demak<sup>20</sup>.

#### 4. Teknik pengumpulan data

##### a. Wawancara

Yaitu suatu komunikasi yang verbal, jadi semacam percakapan yang bertujuan memperoleh informasi<sup>21</sup>. Bentuk wawancara ini adalah terstruktur agar mendapatkan informasi secara langsung dan akurat. Penyusun sudah menyiapkan pertanyaan untuk tokoh masyarakat desa Purwosari kecamatan Sayung kabupaten Demak agar pembahasan tidak melebar dari permasalahan yang diteliti.

##### b. Dokumentasi

Dokumentasi diperoleh dari fakta yang tersimpan berupa kitab-kitab fikih dan buku-buku yang membahas masalah perkawinan dan talak, skripsi dan hasil penelitian orang lain, catatan harian dan jurnal kegiatan. Informasi ini akan digunakan penulis sebagai sumber data<sup>22</sup>.

#### 5. Pengolahan data dan analisis data

---

<sup>20</sup> Dr. H. Didiek Ahmad Supadie, MM, "Metode Penelitian Kualitatif", Makalah Metodologi Penelitian, Jurusan Syari'ah UNISSULA, Semarang, t.d.

<sup>21</sup> Prof. Dr. S. Nasution, MA, *Metode Research*, Bumi Aksara, Jakarta, 2007, h. 90

<sup>22</sup> Dr. H. Ahmad Didiek Supadie, MM., *Metodologi Penelitian Kuantitatif, loc. cit.*

Pengolahan dan analisis data bertujuan untuk menjawab pokok masalah dan pertanyaan-pertanyaan penelitian<sup>23</sup>.

Pengolahan data dilakukan dengan cara *entry data* atau memasukkan data dalam proses tabulasi. Melakukan *editin* ulang terhadap data yang telah ditabulasi untuk mencegah terjadinya kekeliruan. Memasukkan data, atau kesalahan penempatan dalam kolom maupun baris tabel. Membuat tabulasi termasuk dalam pekerjaan memproses data. Membuat tabulasi tidak lain dari memasukkan data ke dalam tabel-tabel, mengatur angka-angka Sehingga dapat di hitung jumlah kasus dalam berbagai kategori. Tabel terdiri dari kolom dan baris (jajar)<sup>24</sup>.

Analisis data bertujuan agar data yang biasanya berserakan dan bertumpuk-tumpuk bisa di sederhanakan untuk akhirnya bisa dipahami dengan mudah. Metode induktif digunakan dalam penyimpulan pada penelitian ini dengan cara hasil penelitian yang berupa gambaran atau data yang khusus kemudian dianalisis untuk memperoleh kesimpulan secara umum<sup>25</sup>.

---

<sup>23</sup> *Ibid.*

<sup>24</sup> *Ibid.*

<sup>25</sup> *Ibid.*

## **G. Sistematika Penulisan**

Dalam penyusunan skripsi ini penyusun akan menguraikan sistematikanya yaitu membagi seluruh materi menjadi lima bab yang terdiri dari beberapa sub bab. Adapun yang dimaksud dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

### **Bab I : Pendahuluan**

Bab ini meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah, metode penelitian dan sistematika penulisan.

### **Bab II : Tinjauan Pustaka**

Bab ini terdiri dari kajian teoritis dan kajian penelitian yang relevan. Adapun kajian teoritis terdiri dari konsep dasar talak, pengertian talak, hukum talak, syarat dan rukun talak dan bentuk-bentuk putusnya perkawinan. Sedangkan penelitian kajian yang relevan diperoleh dari penelitian/skripsi sebelumnya yang membahas cerai talak di luar sidang Pengadilan Agama.

**Bab III: Pendapat Tokoh Masyarakat Desa Purwosari Kecamatan Sayung tentang Ikrar Talak di Luar Sidang Pengadilan Agama dan Kaitannya dengan KHI Pasal 115.**

Dalam bab ini mencakup letak geografi dan gambaran umum mengenai desa Purwosari kecamatan Demak dan hasil penelitian wawancara dengan tokoh masyarakat desa Purwosari kecamatan Sayung disertai dokumentasi yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang dibahas. hasil penelitian akan di kelompokkan berdasarkan kesamaan data.

Bab IV: Analisis pendapat tokoh masyarakat desa Purwosari kecamatan Sayung tentang ikrar talak di luar sidang Pengadilan Agama dan kaitannya dengan KHI Pasal 115.

Bab V : Penutup.

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran-saran.